



Etika Hukum Bukan Sekadar Aturan: Membedah Spiritualitas dalam Filosofi Hukum Islam

Maria Novena Indah Rosari¹, Alya Mutiara Islamy², Maria Pasu Ardenia
Nainggolan³, Muhamad Azriel Ilham⁴

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Jl Sekaran Kecamatan GunungPati Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Indonesia 50229

Korespondensi penulis: marianovena09@students.unnes.ac.id¹ alyamutiaraislamy@students.unnes.ac.id²
ardeniaaaaaa@students.unnes.ac.id³ muhamadzrielilham@students.unnes.ac.id⁴

Abstract. *Legal professional ethics in the realm of Islamic law often becomes merely compliance with established regulations, while in fact having a deeper spiritual meaning. This article examines the role of spiritual concepts, such as piety, ihsan, and ikhlas, as the foundation of a comprehensive legal professional framework that transcends the limitations of Western legal positivism. Using qualitative methods encompassing books, scholarly journals, and documents on legal professional ethics and Islamic judicial practice, this article demonstrates that the integration of spirituality enhances legal professionalism and fosters true justice amidst the challenges of modernization. The results demonstrate that Islamic legal ethics possesses a transcendent quality, encouraging practitioners to prioritize spiritual essence over mere regulations. This article provides practical recommendations for Islamic legal education in Indonesia to cultivate a new generation of jurists grounded in spiritual ethics.*

Keywords: *Islamic legal ethics, spirituality, piety, legal profession, substantive justice.*

Abstrak. Etika profesi hukum dalam ranah hukum Islam seringkali disederhanakan menjadi sekadar kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, padahal sebenarnya memiliki makna spiritual yang lebih mendalam. Artikel ini mengkaji peran konsep-konsep spiritual, seperti taqwa, ihsan, dan ikhlas sebagai landasan kerangka etika profesi hukum yang komprehensif, yang melampaui batasan-batasan positivisme hukum Barat. Dengan menerapkan metode kualitatif yang mencakup buku, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait etika profesi hukum dan praktik peradilan Islam, artikel ini menunjukkan bahwa pengintegrasian spiritualitas meningkatkan profesionalisme hukum dan menumbuhkan keadilan sejati di tengah tantangan modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika hukum Islam memiliki kualitas transenden, yang mendorong para praktisi untuk memprioritaskan esensi spiritual di atas sekadar peraturan. Artikel ini memberikan rekomendasi praktis bagi pendidikan hukum Islam di Indonesia untuk menumbuhkan generasi baru ahli hukum yang berlandaskan etika spiritual.

Kata Kunci: *Etika hukum islam; spiritualitas; taqwa; profesi hukum; keadilan substantif.*

PENDAHULUAN

Etika hukum selama ini sering dipahami sebagai seperangkat aturan normatif yang mengikat perilaku para penegak hukum dalam menjalankan profesinya. Pemahaman tersebut cenderung menempatkan etika hanya sebagai instrumen formal yang berfungsi menjaga kepatuhan terhadap kode etik profesi, tanpa menggali dimensi yang lebih mendalam terkait nilai moral dan spiritualitas. Padahal, dalam praktiknya, keberadaan aturan dan kode etik belum sepenuhnya mampu menjamin tegaknya keadilan yang substantif. Hal ini tercermin dari berbagai fenomena penyimpangan profesi hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Fakta ini menunjukkan

bahwa etika hukum tidak cukup dipahami hanya sebagai aturan, tetapi harus dilandasi oleh kesadaran moral dan spiritual yang kuat.

Dalam kajian sebelumnya, etika profesi hukum dipahami sebagai pedoman perilaku yang bertujuan menjaga martabat profesi serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan oleh para profesional hukum (Syam et al., 2023). Etika menjadi landasan utama dalam menjalankan profesi karena berkaitan dengan nilai baik dan buruk yang mengarahkan tindakan manusia. Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan kode etik seringkali belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku penegak hukum. Bahkan, meskipun telah memiliki standar moral yang jelas, masih ditemukan banyak pelanggaran yang menunjukkan kurangnya internalisasi nilai etika dalam diri para profesional hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan etika yang bersifat normatif dan formal belum mampu menjangkau aspek batiniah yang menjadi sumber utama tindakan manusia.

Dalam perspektif filosofi Islam, etika tidak hanya dipahami sebagai aturan eksternal, tetapi sebagai manifestasi dari akhlak yang bersumber dari iman dan hubungan manusia dengan Tuhan. Etika Islam menekankan bahwa setiap tindakan manusia, termasuk dalam menjalankan profesi hukum, merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di akhirat. Konsep akhlak dalam Islam menggambarkan bahwa perilaku manusia merupakan refleksi dari kondisi batin yang telah melekat dalam dirinya, sehingga etika tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga transendental (Hidayah et al., 2021). Dengan demikian, penegakan hukum dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah seperti kejujuran, amanah, dan keadilan.

KAJIAN TEORI

1. Etika Profesi Hukum

Etika merupakan cabang filsafat moral yang membahas tentang nilai-nilai baik dan buruk dalam perilaku manusia serta menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang benar. Etika tidak hanya berkaitan dengan tindakan lahiriah, tetapi juga mencakup nilai, norma, dan prinsip yang membentuk karakter manusia dalam kehidupan sosial (Burhanudin, 2018). Dengan demikian, etika berfungsi sebagai standar normatif yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan nilai kebaikan yang berlaku di masyarakat. Dalam perkembangan kontemporer, etika tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai praktik yang berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial dan profesional. Etika menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan

antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat (Suseno, 2016).

Etika profesi hukum merupakan bagian dari etika yang secara khusus mengatur perilaku para profesional hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Etika profesi tidak hanya berupa aturan formal, tetapi juga mencerminkan sikap hidup yang harus diinternalisasi oleh setiap penegak hukum (Syam et al., 2023). Etika profesi berfungsi untuk menjaga martabat profesi serta melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, etika profesi juga berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena profesional hukum merupakan representasi dari keadilan (Wignjosoebroto, 2017). Namun demikian, efektivitas etika profesi sangat bergantung pada kesadaran moral individu. Tanpa internalisasi nilai, etika hanya akan menjadi aturan formal yang tidak memiliki dampak nyata dalam praktik hukum (Hidayah et al, 2021).

2. Peran Etika dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kualitas moral para penegak hukum. Etika profesi hukum menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan berintegritas. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas merupakan faktor utama dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Tanpa adanya nilai-nilai tersebut, hukum berpotensi disalahgunakan dan kehilangan fungsinya sebagai sarana keadilan (Rahardjo, 2016). Selain itu, etika juga berfungsi sebagai penghubung antara hukum positif dan keadilan substantif, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai keadilan yang lebih luas.

3. Problematika Etika Profesi Hukum

Dalam praktiknya, profesi hukum menghadapi berbagai tantangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas etika dengan realitas di lapangan. Permasalahan tersebut meliputi penyalahgunaan profesi, rendahnya integritas, serta kecenderungan komersialisasi profesi hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa etika profesi belum sepenuhnya diinternalisasi dalam diri para penegak hukum. Etika sering kali hanya dipahami sebagai aturan formal, bukan sebagai nilai yang membimbing tindakan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan etika yang bersifat normatif belum cukup untuk mengatasi permasalahan dalam praktik hukum (Lubis, 2017).

4. Etika dalam Perspektif Spiritual (Filosofi Islam)

Dalam perspektif Islam, etika tidak hanya dipahami sebagai aturan lahiriah, tetapi sebagai akhlak yang bersumber dari keimanan dan hubungan manusia dengan Tuhan

(Hidayah et al, 2021). Etika dalam Islam menekankan bahwa tindakan manusia merupakan refleksi dari kondisi batin yang dibentuk oleh nilai-nilai spiritual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa etika memiliki dimensi transendental, di mana setiap tindakan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara sosial, tetapi juga secara spiritual. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi prinsip utama dalam membentuk perilaku manusia (Kamali, 2019). Dengan demikian, integrasi antara etika hukum dan nilai-nilai spiritual menjadi penting dalam menciptakan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga pada pembentukan integritas moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap Al-Qur'an, Hadis, serta literatur ulama klasik dan kontemporer, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis nilai taqwa, ihsan, dan ikhlas sebagai landasan etika profesi hukum. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen terkait etika profesi hukum, serta studi kasus praktik peradilan Islam modern di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan keterkaitan antara konsep etika hukum Islam dan praktiknya guna menarik kesimpulan mengenai pentingnya integrasi spiritualitas dalam mewujudkan keadilan substantif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keterbatasan Etika Normatif-Formal dalam Praktik Hukum Modern

Berdasarkan hasil kajian terhadap praktik hukum kontemporer, ditemukan bahwa pendekatan etika yang hanya bersandar pada aturan tertulis (positivisme) cenderung gagal dalam menciptakan integritas yang kokoh. Kode etik profesi selama ini hanya dipahami sebagai "kontrak administratif". Jika seorang penegak hukum tidak melanggar prosedur formal, maka ia dianggap etis, meskipun secara batiniah ia melakukan manipulasi keadilan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa aturan eksternal memiliki keterbatasan dalam menjangkau niat (niyyah) manusia. Tanpa adanya dimensi spiritual, penegak hukum cenderung mencari celah hukum (legal loophole) untuk kepentingan pribadi tanpa merasa bersalah secara moral. Hal ini memperkuat argumen bahwa etika hukum membutuhkan "jangkar" yang lebih kuat daripada sekadar sanksi organisasi.

2. Membedah Dimensi Spiritualitas Islam sebagai “Roh” Penegakan Hukum

Penelitian ini membedah tiga konsep spiritual utama yang menjadi ruh dalam profesi hukum Islam. Ketiga nilai ini berfungsi sebagai sistem pengawasan internal yang melampaui pengawasan manusia:

- a. Taqwa (Kesadaran Transendental): Taqwa bukan sekadar kesalehan ritual, melainkan kesadaran bahwa setiap putusan hukum akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dalam profesi hukum, taqwa berperan sebagai rem otomatis terhadap godaan suap dan gratifikasi.
- b. Ihsan (Profesionalisme Paripurna): Konsep ihsan mengajarkan penegak hukum untuk bekerja dengan standar kualitas tertinggi karena merasa "selalu diawasi oleh Tuhan". Ini mendorong terciptanya pelayanan hukum yang tulus, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
- c. Ikhlas (Integritas Tanpa Pamrih): Keikhlasan membebaskan penegak hukum dari ketergantungan pada materi dan jabatan. Dengan ikhlas, seorang hakim atau advokat tidak akan mudah diintervensi oleh pihak mana pun demi keuntungan duniawi.

3. Transformasi Etika Hukum ke Arah Keadilan Substantif

Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi spiritualitas mengubah orientasi penegakan hukum dari kepastian hukum formal menjadi keadilan substantif.

Perbedaan paradigma ini dapat diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Etika Hukum

Aspek	Etika Positivistik (Sekuler)	Etika Spiritual (Islam)
Sumber Kepatuhan	Takut pada sanksi dan atasan	Takut pada dosa dan rida Allah
Sifat Pengawasan	Eksternal (CCTV, Lembaga Pengawas)	Internal (<i>Muraqabah</i> /Hati Nurani)
Tujuan Akhir	Kesesuaian dengan prosedur/pasal	Terwujudnya keadilan yang hakiki
Landasan Moral	Rasionalitas manusia	Wahyu dan Integritas Batin (<i>Akhlak</i>)

Keadilan substantif hanya bisa dicapai jika penegak hukum memiliki "kecerdasan spiritual". Tanpa itu, hukum hanya akan menjadi alat pemuas kelompok yang kuat secara finansial dan politik.

4. Rekomendasi bagi Pendidikan dan Praktik Hukum di Indonesia

Internalisasi nilai spiritual ini harus dimulai dari bangku pendidikan hukum. Pendidikan hukum di Indonesia seharusnya tidak hanya mencetak "tukang undang-undang" yang hafal pasal, tetapi juga manusia yang memiliki kemandirian moral.

Dalam praktik peradilan Islam modern, penerapan nilai-nilai seperti Amanah (tanggung jawab) harus menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja (*Key Performance Indicator*), bukan hanya jumlah perkara yang diputus. Dengan menjadikan spiritualitas sebagai napas dalam profesi, maka profesi hukum akan kembali ke marwahnyanya sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa etika profesi hukum dalam perspektif Islam tidak cukup dipahami hanya sebagai aturan formal yang bersifat normatif, tetapi harus berlandaskan pada nilai spiritual dan moral yang berasal dari ajaran Islam. Pendekatan etika yang hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan terbukti belum mampu menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan secara substantif. Dalam praktiknya, masih banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan, rendahnya integritas, serta orientasi profesi hukum yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan nilai keadilan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai spiritual seperti taqwa, ihsan, dan ikhlas memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan integritas penegak hukum. Nilai-nilai tersebut menjadi pengawasan internal yang mampu mendorong profesionalisme, kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen terhadap keadilan. Dengan demikian, etika hukum Islam memiliki dimensi transendental yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga dengan Tuhan, sehingga setiap tindakan hukum dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritua.

Selain itu, transformasi paradigma etika hukum dari pendekatan positivistik menuju etika spiritual Islam dapat menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah krisis moral profesi hukum modern. Penegakan hukum tidak lagi hanya berorientasi pada kepastian hukum dan prosedur formal, tetapi juga pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan integritas batin. Oleh karena itu, internalisasi nilai spiritual dalam pendidikan hukum maupun praktik profesi hukum di Indonesia menjadi langkah penting untuk membentuk aparat penegak hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan spiritual yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kamali, M. H. (2019). Prinsip-Prinsip Yurisprudensi Islam (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, S. K. (2017). Etika Profesi Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2016). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suseno, F. M. (2016). Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wignjosoebroto, S. (2017). Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah Sebuah Kajian Sosiologis. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50-67.
- Syam, A. P., Mahrus, M. M. P., & Tarigan, T. M. (2023). Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 462-470.
- Hidayah, R., & Zarkasi, L. (2021). Etika Profesi Hakim Perspektif Hukum Islam. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 103-129.
- Ayu, D. P., Wahyudi, W., & Nafi'ah, N. A. (2021). Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 138-163.
- StatSoft, Inc. (1997). *Electronic Statistic Textbook*. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.